



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/09.1.a
Tanggal	:	11-01-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-01-2019

PROSEDUR PENJAJAKAN LAHAN KERJASAMA

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.PT/D/SPWM/09.1	Judul Standar: Standar Kerjasama
----------------------------	---	--	-------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Wa. Ket III		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns., Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep.,M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A, S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	: SN.PT/D/SOP- SPWM/09.1.a
Tanggal	: 11-01-2019
Revisi	: 01
Berlaku	: 11-01-2019

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk dijadikan acuan pelaksanaan Penjajakan atau Rakord Lahan Kerjasama antara STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak mitra kerjasama.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Ruang lingkup dari prosedur ini meliputi tata cara atau tahapan pelaksanaan rakord atau penjajakan yang hendak dilaksanakan oleh pihak STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak Mitra kerjasama. Tata cara atau tahapan yang telah diatur dalam prosedur ini akan dihunakan dalam pengaplikasiannya.
Standar	:	Standar Kerjasama
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjajakan atau Rapat Koordinasi Lahan Kerjasama atau di singkat Rakord Lahan Kerjasama merupakan suatu forum perencanaan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Dalam hal ini, rapat koordinasi lahan kerjasama dilaksanakan oleh Pihak STIKes Panti Waluya Malang dan Pihak Mitra Kerjasama untuk mengatur tentang apa saja yang perlu disiapkan dan dilakukan sebelum kegiatan Kerjasama mahasiswa dipihak mitra dilaksanakan. 2. Tata cara yang dimaksud dalam hal ini adalah tahapan pelaksanaan penjajakan atau rakord lahan Kerjasama yang nantinya akan di laksanakan antara STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak Mitra.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua belah pihak menentukan siapa saja yang berwenang mengikuti pelaksanaan penjajakan atau rakord yang akan diselenggarakan. 2. Pelaksanaan penjajakan atau rapar kordinasi melibatkan beberapa instrument seperti moderator, notulen, perwakilan dari pihak STIKes Panti Waluya Malang, dan perwakilan dari pihak Mitra Kerjasama agar dapat terlaksana dengtan baik. 3. Pihak STIKes Panti Waluya Malang melakukan penjajakan atau rapat koordinasi lahan Kerjasama dengan pihak Mitra kerjasama yang menjadi tempat pelaksanaan Kerjasama bagi mahasiswa, dosen, maupun staf kependidikan STIKes Panti Waluya Malang. 4. Pihak STIKes Panti Waluya Malang menjadi pelaksana dari kegiatan yang akan dibahas dalam rakord. 5. Pihak Mitra kerjasama menjadi fasilitator sekaligus pelaksana kegiatan. 6. Mitra kerjasama yang terlibat dalam penjajakan atau rakord lahan Kerjasama ini meliputi instansi seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, panti social, dan laboratorium. 7. Penjajakan atau rakord juga dapat dilakukan dengan

	<p>isntansi lain yang mengatur kegiatan non Kerjasama seperti pelaksanaan tes kesehatan, psikotes, pembelian dan pengadaan barang, penggunaan jasa, dan lain sebagainya.</p> <p>8. Hal-hal yang perlu dibahas saat pelaksanaan penjajakan atau rakord lahan Kerjasama meliputi peraturan, biaya, tata pelaksanaan, dan hal-hal lain yang perlu dipatuhi dan diikuti oleh mahasiswa, dosen, maupun staf kependidikan dari pihak STIKes Panti Waluya Malang dalam pelaksanaannya di pihak Mitra.</p> <p>9. Pemantapan hasil penjajakan atau rakord oleh kedua belah pihak.</p>
Penanggung jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. STIKes 2. Ka. LPMI 3. Wa. Ket III 4. Ketua Program Studi 5. Kabid. Kerjasama
Diagram Alur Prosedur	: <p>Menentukan siapa saja yang berwenang dari kedua belah pihak yang perlu terlibat dalam pelaksanaan penjajakan atau rapat koordinasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Menunjuk siapa yang menjadi moderator, notulen dan narasumber dari pelaksanaan penjajakan atau rapat koordinasi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pelaksanaan penjajakan atau rakord oleh kedua belah pihak yakni STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak Mitra Kerjasama.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Membahas teknis pelaksanaan kegiatan, peraturan kegiatan, biaya dan tata cara pembayaran, serta hal-hal penting lainnya yang perlu di ikuti oleh pihak</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pemantapan pelaksanaan oleh kedua belah pihak yaitu pihak STIKes Panti Waluya Malang dan pihak Mitra Kerjasama yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Penarikan kesimpulan atas hasil penjajakan atau rakord yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.</p>
Catatan	: -
Dokumen Terkait	: Standar Kerjasama Institusi.